# BAB III

# DATA HASIL PENELITIAN

## 3.1 Tinjauan Singkat Peusahaan

### 3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Umum Kereta Api

Perkembangan di Indonerisa ada sejak abad ke -14 dan di kenal pada tanggal 17 juni 1968. Kemudian dibangun jalan atau lintasan Kerata Api antara Semarang Kemijen sampai Kemangun dengan jarak 26 km, yang diusahakan oleh perusahaan kereta api milik Belanda. Berdasarkan keputusan Direksi pada tanggal 8 agustus 1970 No. 21168/ak/70 terbentuklah panitia penyusun yang penting dalam lingkunganPerkeretaapian Republik Indonesia. Sejak tahun 1945,sejarah perkeretaapian di Indonesia dibagi dlam tiga jaman,yaitu jaman kedudukan Hindia Beklanda,jaman kedudukan Jepang dan jaman kedudukan Republik Indonesia.

1. Jaman Kedudukan Hindia Belanda

Sebagai kelanjutan adanya perkeretaaapian di Indonesia mulai dengan pemasangan lintasan Semarang Surakarta oleh NSM (nederland Sporve Maatschappy). Lintasan ini pada tanggal 18 Februari 1870 yang semuanya teleh selesai dipasang dan dibuka untuk umum. Untuk lintassan Jakarta Bandung yang dimulai pemasangan pada tanggal 10 april1868, kemudian pada tahun 1873 pemasangan dilakukan juga oleh NSM dan diambil oleh (Staat Spoorwegen).

Perkeretaapian swasta sebagai prasarana dari perekonomian pada masa itu mengimbang peranan dari usaha pemerintah dengan pemasangan-pemasangan jaringan kereta api Partikelin yang berpusat ke Daerah-daerah

pelabuhan, dalam pelaksanaannya tenaga pribumi hanya tenaga pelaksana. Sedangkan tenaga pengawas dan pelaksana dikerjakan dari pihak Belanda.

2. Jaman Kedudukan Jepang

Pada masa kedudukan Jepang, perkeretaapian di Indonesia disatukan dalam satu pimpinan,di Jawa dibawah Angkatan Darat disebut RI KEIUU dan di Sumatra di bawah Angkatan Laut disebut KAIKUN. Intregasi dalam bidang peraturan gaji bagi pegawai Negeri (KOMPO) yang sekaligus merupakan peraturan dalam pengkajian pegawai yang menyeragamkan semua pegawai menengah,pegawai tinggi disamping adanya golongan pekerja. Pada tahun 1942 sampai 1945 diadakan penerimaan secara masal dari tenaga penghuni perkeretaapian pada jaman kedudukan Jepang dilaksanakan dalam rangka untuk memenangkan Jepang.

3. Jaman Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Kemerdekaan Indonesia perkeretaapian secara otomatis diambil alih oleh Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945 secara resmi lahirlah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKRI) yang berpusat di Bandung dan hanya meliputi Wilayah Pulau Jawa, maka pada tanggal 1 Januari 1950 diadakan DKRI serikat menjadi kesatuan dan berubah namanya menjadi DKA (Djawatan Kereta Api), pada tanggal 22 Mei berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

Pada tanggal 15 September 1971 PNKA berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berdasdarkan peraturan No. 61 tahun1961 dan realisai dari status peralihan ini berdasarkan keputusan Mentri Perhubungan dengan No. KM.96/520/PHB.

Dengan Sk Mentri No. 127/KMB/071/79 tanggal 30 Maret 1970 mengenai pelaksanaan penyelesean pendirian PJKA dengan surat keputusan Mentri Perhubungan No. SK/OT/001?PBH/79,tanggal2 Juni 1979 resmi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1990,tanggal 30 Oktober tentang realisai bentuk perusahaan-perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 1991.

### 3.1.2 Struktur Organisasi

Di Lingkungan Kantor Pusat Perumka struktur organisasinya terdiri dari beberapa bagian yang disebut Direksi Perumka dan terdiri atas :

1. Direktur Utama (DIRUT) dan monenklatur"U"
2. Direktur Keuangan (DIRKU) dan monenklatur"D1"
3. Direktur Teknik dipingpin oleh seorang direktur,dengan singkatan DIRTEK dan monenklatur"D2"
4. Direktur Oprasional Dipingpin oleh seorang direktur dengan singkatan DIROP dan monenklatur"D3"
5. Direktur Personalia dan Umum dipingpin oleh seorang direktur dengan singkatanDIRPUM dan monenklatur "D4"

Unsur-unsur yang membantu diatas adalah :

1. Pusat Prencanaan dan Pembangunan (PUSREMBANG),dipimngpin oleh kepala pusat
2. Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT),dipingpin oleh kepala Pusat

3. Satuan Pegawai Interen (SPI),dipingpin oleh seorang kepala
4. Kepala bagian Logistik(KP)

Dalam pengelolaan Perusahaan dari Perjan menjadi Perum dibeberapa bidang te5rdapat perubahan,sejak bulan Januari 1992 sampai Oktober 1995 dilakukan penataan dalam perpajakaan Perumka dan dengan keputusan Direksi No. KEP. U/ot/5/KA-95,tanggal 16 September 1995 ditetapkan struktur organisasi perpajakan yang terdiri atas kepala seksi perpajakan dibantu 2 (dua) Kasubsi.

Sesuai dengan pasal 4, seksi perpajakan terdiri dari suseksi peraturan dan pelaksanaan dan subseksi evalusi dan laporan.

Sesuai dengan pasal 5, tugas para kasubsi sebagai berikut :

1. Subseksi peraturan dan pelaksanaan mempungai tugas menyusun surat edaran keuangan/intruksi/juklak perpajakan dan mengkoordinasi pelaksanaan ketentuan perpajakan diseluruh Perumka (Pasal5 ayat 1)
2. Subseksi evaluasi dan laporan mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan perpajakan diseluruh Perumka (pasal 5 ayat 1).

### 3.1.3 Kedudukan Tugas dan Fungsi PERUMKA

Dalam era pembangunan dewasa ini,Indonesia sangat membuthkan sarana komunikasi baik darat maupun laut untuk menghubungkan wilayah yang satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini ada hubungannya dengan suatu alat transportasi secara cepat,lancar seperti tercanr\tum dalam tujuan

Perumka disamping "Public servic",oleh karena itu Perumka menerapkan sistem pelaksanaan kerja yang efektif dan efisian.

Kedudukan Perumka saat ini adalah sebagai BUMN yang merupakan unit organisasi dalam lingkungan departemen perhubungan dan berada dibawah serta tanggung jawab Mentri Perhubungan,dalam pembinaan teknis oprasional Mentri Jendral Perhubungan Darat. Perumka mempunyai tugas melaksak\nakan kegiatan jasa angkutan darat guna memperlancar arus barang,dan menjnjang peningkatan pembangunan sektor lain.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Perumka menyelenggarakan fungsi tersebut :

1. Melaksanaakan angkutan Umum diatas rel secara masal,aman tertib dan teratur.
2. Melaksanakan penyelenggaraan jasa-jasa pelengkap yang menujang tugas pokok .
3. Mempersiapkan penyediaan tarif yang wajar dengan asas-asas ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan fungsi pelayanan umum.
4. Melaksanakan peningkatandaya guna dan hasil guna aparatur Perumka.
5. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas

Sesuai dengan misi perusahaan status Perjan menjadi Perum,upaya direksi Perumka untuk menjadikan perusahaan yang sehat dan menunjang program pemerintah,telah berhasil diluncurkan beberapa kereta unggulan antara lain :

1. Kereta Agro Bromo, yang melayani Penumpang dari Jakarta Ke Surabaya (PP) dengan kelas exsekutif dan waktu tempuh relatf singkat yaitu 9 jam.
2. Kereta Argo Gede, yang melayani penumpang dari Jakarta Ke Bandung (PP) dengan kelas Eksekutif dan waktu tempuh hanya 2 jam.
3. Kereta Api Turangga yang melayani Bandung Surabaya (PP) dengan waktu tempuh 10 jam.
4. Kereta Api Argo lawu yang melayani Jakarta Solo balapan (PP) dengan waktu tempuh 10 jam.

Dalam penyusunan tugas praktek kerja lapangan penyusun menitik beratkan pada bagian " **Perpajakan**" Terutama yang berada di kantor pusat Perumka untuk itu penyususn berada dibagian perpajakan dibawah pengawasan direktorat Keuangan / Subdirektorat Administrasi Keuangan

## 3.2 Macam-macam Pajak yang diterapkan di PERUMKA

Macam-macam Pajak yang diterapkan di PERUKA adalah sebagai berikut :

### 3.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Unsur perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PERUMKA bagi pegawai tetap dan tidak tetap adalah :

a. Bagi Pegawai Tetap

Unsur perhitungan bagi pegawai tetap meliputi :

1. Gaji Pokok

2. Tunjangan Istri

3. Tunjangan Anak

4. Tunjangan-tuanjangan lainnya seperti :

   1. Tunjangan Jabatan

   2. Tunjangan Beras

   3. Tunjangan Perusahaan

   4. Tunjangan Honorarium

   5. Tunjangan Intensif

   6. Tunjangan Emulemen

   7. Tunjangan Jabatan Peralihan

   8. Tunjangan PPh Pasal 21

Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawi tetap adalah :

**[19/181 x Penghasilan ]-[80/905 x Gaji]-[20/181 x PTKP]**

Rumus diatas Khusus bagi perusahaan yang memberikan tunjangan Paajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan tingkatan penghasialan.

b. Bagi Pegawai tidak Tetap

Seluruh penghasialn yang diterima dengan memperhatikan golongan pegawai bersangkutan misalnya ;

a. Bagi Pejabat/Direktur Perumka yang berasal dari ABRI/

   1. Perhitungan Bulanan

      10% x [Jumlah Penghasiloanan – Gaji]

   2. Penghitungan tahunan terkena pasal 17 No. 10 tahun 1994 yaitu.

1. 10% x [Rp 25.000.000,00] bagi pegawai yang berpenghasilan dibawah Rp. 25.000.000,00
2. 15% x [25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00] bagi pegawai yang berpenghasilan diantara Rp. 25.000.000.00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
3. 30% x [Rp.50.000.000,00] bagi pegawai yang berpenghasilan diatas Rp 50.000.000,00

b. Bagi Pejabat selain dari ABRI/PNS

10% x [Tunjangan Jabatan + Penghasilan]

Apabila penghasialn diatas Rp. 25.000.000,00 maka dikenakan Pasal 17.No. 10 tahun 1994 seperti yang tertera diatas.

b. Bagi penerima Honoraroum bulanan,yang berstatus Dokter atau paramedis.

a. Untuk Dokter

10% x 40% [Honorarium perbulan]

b. Untuk Paramedis

10% x [Nilai Honorariun Perbulan]

### 3.2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

1. Objek PPh Pasal 22 (terkait langsung dengan Perumka yaitu solar,pelumas,gas,minyak tanah dan premix)
2. Sipat pemungut
   1. Untuk penjual (agen dari pertamina) bersifat final.
   2. Untuk pembeli seperti halnya Perumka bersifat tidak final

3. Rumus Perhitungan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)

0.3% x Nilai Pembelian

### 3.2.3 Pajak Penghasilan (PPh ) Pasal 23

1. Ketentuan Umum

1. Undang-undang No.7/1983 JO. UU No.&/1991 JO. UU No.10/1994
2. PP No. 73/1996
3. SE Dirjrn Pajak No. Kep-128/PJ/1997 tanggal 22 Juni 1997

2. Rumus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 imbalan jasa tertentu adalah :

**PPh = 15%xPersentase perkiraan penghasian nettox(trensaksi-PPN/PPn.BM)**

3. Kewajiban Perumka

1. Memungut,menyetor dan melaporkan PPh pasal 23 setiap ada transaksi jasa tersebut pada Dirjen Pajak.
2. Membuat bukti potongan (BD) PPh Pasal23 dan memberikan bukti potongan tersebut kepada wajib pajak yang dipotong Pphnya.
3. Apabila Perumka pembeli jasa maka wajib meminta meminta bukti potongan kepada pihak pemungut yang berguna bagi kepentingan resturasi atau konpensasi PPh Badan.

### 3.2.4 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pesewa Tanah dan atau Bangunan

1. Kornologis adalah terkait dengan Undang-undang No. 7/1983 JO. No. 7/1991 JO. No. 10/1994,mengenai PP
    1. Sejak 1 Januari 1994 penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh pasal 23.
    2. Tarif PPh sebesar 15% dikalikan perkiraan penghasilan netto setellah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
        1. Tarif untuk Perumka

            15% x 40x (Nilai transaksi – PPN)
        2. Dikenakan PPh apabila penyewa adalah Wajib Pungut (Wapu),misalnya :
            a. Lembaga Pemerintah
            b. Badan Usaha
            c. Perseorangan yang ditunjuk sebagai Wapu

2. Perubahan pengenaan PPh atas sewa tanah dan atau Bangunan

    a. Diberlakuakn
    1. PP No. 29/1990, tanggal 18 April 1996.
    2. KEPMENKU No. 394/Krak.No.4/1996,tanggal 5 Juni 1996.
    3. Se DIRJEN No. SE-22/PJ.4/1996,tanggal 14 Juni 1996.
    4. Tarif
        1. 6% x (Nilai Transaksi – PPN) bagi yang berstatus Badan Usaha

2. 10% x (Nilai transaksi – PPN) bagi yang berstatus Perseorangan

3. 10% x (Nilai transaksi - PPN) bagi yang berstatus Badan Usaha tetapi atas yang disewakan dimiliki Perseororangan

5. Bersifat Final (bukan kredit pajak)

b. Di Lingkungan Perumka diatur dengan :

SE Keuangan No.10/KU.301/ka-96,tanggal 2 Desember 1996

3. Tata cara Perhitungan

Contoh 1 :

1. Perumka menyewakan Tanah Kepada PT. POS Indonesia
2. Nilai sewa termasuk Pajak Rp.110.000.000,00
3. Perhitungan

| | |
|---|---|
| Nilai Sewa Bruto | :Rp.110.000.000,00 |
| Nilai PPN 10/100xRp.110.000.000,00 | :Rp. 10.000.000,00- |
| Nilai setelah dikurangi PPN | :Rp.100.000.000,00 |
| Nilai PPh 6/100xRp. 100.000.000,00 | :Rp. 6.000.000,00 |

4. Nilai akhir yang diterima Perumka

Rp.110.000.000,00 – Rp.10.000.000,00 – Rp.6.000.000,00 = Rp.94.000.000,00

Contoh 2 :

1. Perumka menyewakan tanah kepada Tuan Agung (Pribadi) luas tanah yang disewakan seluas 3.000 $m^2$
2. Nilai sewa termasuk Pajak Rp.110.000.000,00

3. Perhitungan

Nilai sewa bruto :Rp.110.000.000,00

Nilai PPn 10/100 x Rp.10.000.000,00 :Rp. 10.000.000,00-

Nilai setelah dikurangi PPN :Rp.100.000.000,00

Nilai PPh 10/100 x Rp 100.000.000,00 :Rp. 10.000.000,00

4. Nilai akhir yang diterima Perumka

Rp.110.000.000,00 – Rp.10.000.000,00 – Rp.10.000.000,00 = Rp.90.000.000,00

### 3.2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 3.2.5.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selaku wajib pungut

1. Umum

a. BUMNBUMD antara lain adalah termasuk Perumka ditetapkan selaku Wajib Pungut (Wapu) PPN/PPn.

b. PP No. 50/1994,tanggal 21 Maret 1994 mengatur tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN

c. KEPMENKU yang terkait adalah :

1. KEPMENKEU No.666/K0K.04/94,tanggal 21 Desember 1994
2. KEPMENKEU No.641/K09K.04/94,tanggal 29 Desember 1994
3. KEPMENKEU No.692/K09K.04/94,tanggal 29 Desember 1994
4. KEPMENKEU No.693/K09K.04/94,tanggal 29 Desember 1994
5. KEPMENKEU No.694/K09K.04/94,tanggal 29 Desember 1994
6. KEPMENKEU No.698/K09K.04/94,tanggal 29 Desember 1994

d. Keputusan Surat Dirjen Pajak

1. SE No.46 IPJ.3/1998,Tanggal 28 Agustus 1998
2. SE No.05 IPJ/1994,tanggal 26 Januari 1994

2. Objek Pajak Penghasilan di Perumka

A. Barang Kena Pajak

1. Untuk prasarana Kereta Api antara Lain :
   a. Bentulan
   b. Rel Kereta Api
   c. Alat penambat (paku rel)
   d. Alat-alat Bangunan
   e. Lain-lain yang berkaitan dengan Kontruksi bidang prasarana
2. Untuk saran aKereta Api antara lain :
   a. Suku Cadang Lokomotif
   b. Suku Cadang Kereta Penumpang
   c. Suku Cadang Kereta Barang
   d. Lain-lain yang tekait dengan Perlengkapan tersebut
3. Untuk Administrasi
   a. Kereta Photo Copy
   b. Alat Tulis Kantor
   c. Sewa Alat
   d. Dan Lain-lain peralatan Administrasi
4. Mesin-mesin kepentingan prasarana dan sarana Kereta Api

B. Jasa Kena Pajak

1. Untuk Prasaran Kereta Api

Pembangunan, Rehabilitas,Perawatan Prasarana Kereta api

2. Untuk Sarana

   a. Pencuci Kereta Penumpang

   b. Rehabilitas Kereta,Gerbong dan lokomotif

   c. Rehabilitas dan Perawatan Mesim-mesin

   d. Dan Lian –lain yang berkaitan dengan kegiatan Kereta

3. Operasional Niaga adalah :

   Seperti Pemasangan Iklan di Statsiun

3. ObjeK PPN yang tidak dipungut oleh Perumka

   a. BKP/JKP yang nilai pemayaranya sampai dengan Rp.500.000,00

   b. Pembelian BBM

   c. Pembayaran atas jasa Telekomunikasi

   d. Penbayaran Kepada BUMD/BUMN

   e. BKP yang PPNnya ditentukan oleh Pemerintah

**3.2.5.2 PPN selaku Perusahaan Kena Pajak**

1. Umum

Transaksi dengan BUMD/BUMN/Swasta/Perseorangan,apabila ada transaksi atas BKP/JKP,maka PPNnya disetor sendiri Oleh PERUMKA (SE 46/PJ.3/1988)

2. Ketetapan Dirjen Pajak

Surat Nomor S-793/PJ.5/1989,tanggal 5 Juni 1989

Bahwa :

*"Sebagai jasa yang berlaku oleh PERUMKA tergolong sebagai jasa kena pajak (JKP)"*

3. Kewajiban PERUMKA
   a. Mendaftarkan perusahaan sesuai domisili untuk ditetapkan selaku Pengusaha Kena Pajak
   *b.* Setelah dinyatakan selaku PKP, Wjib membuat *Faktur Pajak Standar*
   c. Apabial Pembeli BKP/PKP, maka diterbitkan Faktur Pajak Sederhana
   d. Selaku PKP, menyetor sendiri paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya
   e. Melaporkan SPT masa PPN bulanan pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya
4. Pengukuhan selaku Perusahaan Kena Pajak (PKP)
   a. Nompr Pokok Wajib Pajak
   b. Nomor Pengukuhan PKP
   c. Tanggal Pengukuhan PKP
   d. Nomor Seri Pajak

### 3.2.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Surat Edaran Keuangan (SK) No.3/KU.301/KA-96,tanggal 12 Juni 1996

## DATA HASIL PENELITIAN

1. Kronologos Asset PERUMKA yang dijadikan Objek
   a. Masa Perusahan Jawatan Kereta Api (PJKA) ,tidak dikenakan pasal 3 (1) hurup a. UU No. 12 Tahun 1985 JO.UU No. 12 Tahun 1994
   b. Masa Perusahaan KeretaApi
2. Kekayaan Bumi dan Bangunan di PERUMKA
   a. Prasarana pokok Perkeretaapian menjadi milik Pemerintah tidak dikenakan PBB, antara lain jalan kereta api
   b. Prasarana penunjang sarana dan Fasilitas menjadi milik Perumka dikenakan PBB antara lain : Gedung statsion,Operasi Stasion,Kios.Gudang dan Kantor-kantor Administrasi
3. Asset PERUMKA yang tidak dikenakan PBB
   a. Tempat Ibadah
   b. Mosium yang dikelola PERUMKA
   c. Gedung yang digunakan oleh Diplomatik atau Konsul bedaarkan asas perlakuan timbal balik
4. Tarif rumus Mengenai PBB
   a. Tarif = 0,5%
   b. NJOP tanah (Bumi) = Luas Tanah x Rp. *,**/$M^2$
   c. NJOP Bangunan = Luas Bangunan x Rp*.**/$M^2$
   d. Dasar Pemgenaan Pajak (DPP) = dari 21%SP.100% dari NJOP
   e. NJOP = Rp.8.000.000,00
   f. Rumus = 0,5% x DPPx (NJOP tanah + NJOP Bangunan – Rp.8.000.000,00)

5. Tahtn Pajak saat dan Tempat yang menentukan PBB terhutang

   a. Tahun Pajak = 1 (satu) tahun Takwim

   b. Saat tanggal ketetapan =Posisi 1 Januari

   c. Tempat yang menentukan DKI Jakarta,Kotamadia dan Kabupaten

6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

   a. Untuk Kantor Pusat PERUMKA

   c. Untuk daerah lain sesuai dengan objek pajak yang terletak didaerah Khusus dan Kotamadia lainnya

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

   a. SPPT diterbitkan oleh KP.PBB terkait dengan SPOP yang disampaikan oleh PERUMKA

   b. SPPT bagi PERUMKa dapat diterbitkan oleh KP.PBB apabila pada suatu pendataan oleh KP.PBB,terkai objek pajak Perumka yang belum disampaikan oleh PERUMKA

8. Setiap Membayar PBB,PERUMKA Uajib meminta SPTS sebagai bukti pembayaran dan SPPT dibubuhi tanda lunas oleh penerima pembayaran.

9. Pengurangan atas setiap SPPT PBB, ditetapkan secara terpusat oleh Dirjen Pajak/Direktur PBB di Jakarta

### 3.2.7 Pajak Penghasilan (PPh) Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultan

1. Dalam Kep.WP/1994

   Istilahnya : Jasa Pemborongan Pembangnan

   Tarif : 15 % x 19 % x (Nilai Transaksi – PPN)

Perhitungan tanggal 1 0 November 1995 sampai dengan 31 Desember 1996

Termasuk PPh Pasal 23, tidak bersifat Final

2. Dalam PP 73/1996 tanggal 20 Desember 1996
3. KEPMENKU No. 704/Krak 04/96
4. SE.42/PJ.4/1996 tanggal 31 Desember 1996

Istilahnya : PPh Jasa Kontruksi dengan pengertian

a. Jasa Perencanaan Kontruksi

(Nilai Transaksi – PPN)

b. Jaksa Pelaksanaan Kontruksi

Tarif = 2% (Nilai Transaksi – PPN )

c. Jasa Pengaweasan Kontruksi

Tarif = 4% x (Nilai Transaksi – PPN)

Tidak termasuk PPh Pasal 23

Sifat final

Arti Kontruksi adalah : *Wujud akhir yang dihasilkan adalah Bangunan.*

Hal-hal yang telah diatur dengan UU No. 12/1995 tentang PBB

### 3.2.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Beberapa pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

1. Setelah mengetahuai pajak terhutang pada tahun lalu, maka kita dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri

perbulan pada tahun sekarang yaitu sebesar selusih pajak dibagi dengan 12

2. Batas waktu penyampaian SPT adalah tiga bulan setelah tahun pajak terakhir. Karena dalam hal ini belum sempat menghitung besarnya pajak tahun sekarang, maka ditetapkan untuk angsuran bulan-bylan sebelum batas waktupengampaian SPT PPh besarnya adalah sama dengan angsuran untuk bulan terakhir untuk tahun pajak yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulan tahun pajak yang lalu. Sebagai contoh, jika SPT PPh disampaikan oleh wajb pajak pada bulan Maret 1996,maka untuk bulan Januari dan Februari 1996 besarnya angsuran pajak adalah sebesar angsuran pajak pada bulan Desember 1996
3. Angsuran bulanan yang menggunakan surat ketetapan pajak , jika terjadi perubahan ketetapan dihitung menurut surat ketetapan terakhir
4. Dalam hal-hal tertentu Direktur Jendral Pajak memberi wewenang untuk menyesuakan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang besar angsuran bulananya mendekati kewajaran

### 3.2.9 Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan

Dalam system self-assessment yang dianut oleh Negara Kita, SPT tahunan PPh merupakan saran bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung .

Memperhitungkan dan menerapkan besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan , dengan demikian Undang-undang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajak dengan Bank.

Cara dan petunjuk pengisian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan

1. Induk SPT tahunan PPh Wajib Pajak badan
2. Lampiran I ( Formulir 1771 – I)

   Penghasilan Netto dalam Negeri dari usaha dan dari luar usaha, tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh, bersifat final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak.
3. Lampiran II (Formulir 1771 –I)

   Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah

   Formulir ini merupakan perincian besarnya angsuran PPh melalui pembayaran/potongan/pungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak yang bersangkutan
4. Lampiran III (Formulir 1771 – III)

   Penghasilan Netto dan pajak atas Penghasilan yang dibayar/terhutang dari liar Negeri .

   Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penghasilan yang diterima dan diperoleh di Luar Negeri dan perhitungan pajak luar Negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan, serta sekaligus berfungsi sebagai Formulir permohonan kredit pajak Luar Negeri..

5. Lampiran IV (Formulir 1771 – IV)

   Daftar penerimaan Dividen, Bonus, Tantiem Graftifikasi

   Formulir ini digunakan untuk melaporkan Nama dan NPWP para penerima Dividen, Bonus, Tantiem dan Grafitifikasi yang dibayarkan /terhutang oleh wajib pajak dalam tahun pajak ang bersangkutan.

6. Lampiran V (Formulir 1771 – V)

   Daftar susunan Pengurus/Komosaris/RIS/Badan Pemeriksa Koperasi, Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Cabang/Badan Anggota koperasi